



P U T U S A N

Nomor 342 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **FRANSISCA FANNY SURATMAN;**
Tempat lahir : Malang ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/22 Juni 1984 ;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bromo Nomor 73 Lingkungan Sawahan, Kelurahan Pengantingan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
A g a m a : Katolik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. N a m a : **ARMAN HAMSA Alias RISKI Alias KIKI Bin H. AMIN MUSTOFA;**
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 17 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jenggala Nomor 09 RT 01/RW 03, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2015;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 257/2017/342 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 Mei 2017 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2016 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 258/2017/342 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 Mei 2017 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 259/2017/342 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 Mei 2017 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 April 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 260/2017/342 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 Mei 2017 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. **FRANSISCA FANNY SURATMAN** dan Terdakwa II. **ARMAN HAMSA Alias RISKI Alias KIKI Bin H. AMIN MUSTOFA** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2016, bertempat di depan SDN Sawahan Kelurahan Pengantigan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 342 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, melakukan permufakatan, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, nienjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Terdakwa II. ARMAN HAMSA Alias RISKI Alias KIKI Bin H. AMIN MUSTOFA mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Bobby, selanjutnya Bobby menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa II pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 12.00 WIB di tempat Kos Bobby di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, dengan cara Terdakwa II menelpon Bobby dengan menggunakan HP dan mengutarakan tujuannya untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Bobby seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) saudara Bobby menyanggupi ada barangnya kemudian Terdakwa II diminta untuk menemuinya di rumah Kost Bobby Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Tujuan Terdakwa II membeli Narkotika jenis Sabu kepada Bobby karena dimintai tolong oleh Terdakwa I untuk mencari Narkotika jenis Sabu karena ada teman Terdakwa I yang membutuhkan Narkotika jenis Sabu. Terdakwa II mendapatkan uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I yang diberikan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 12.00 WIB di depan rumah Sakit Islam Banyuwangi, setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa II memberikan 1 (satu) paket Narkotika tersebut kepada Terdakwa I di rumahnya yang bertempat di Jalan Bromo Nomor 73 Lingkungan Sawahan Kelurahan Pengantigan Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi dan uang pembeliannya sudah diserahkan kepada Terdakwa II dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa II selanjutnya dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa I, 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada Nanang Wayan Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) paket akan diserahkan kepada Arik yang memesan Narkotika kepada Terdakwa I. Terdakwa II bersedia mencari Narkotika jenis Sabu karena sebagian dari Narkotika jenis Sabu yang diperoleh akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa I dan Nanang Wayan Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di rumah Terdakwa I pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 12.30 WIB dengan cara disiapkan 3 buah pet/injeksi masing-masing mendapatkan satu

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 342 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Sabu dicampur dengan air dimasukkan ke dalam injeksi kemudian disuntikkan yang berisi Sabu tersebut ke tangan sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya karena adanya informasi telah terjadi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka petugas Kepolisian Resort Banyuwangi antam lain saksi Setyo Budi Bijaksono,SH, saksi Dadan Efendi yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 4 (empat) lembar bukti setoran tunai Bank BCA, 1 (satu) buah bendel plastik klip, 1 (satu) buah bekas botol Biore, 1 (satu) buah skrop, 1 (satu) buah sedotan, 2 (dua) buah selotip warna hitam, 1 (satu) buah selotip bening, 1 (satu) buah kotak pumpee, 1 (satu) buah HP Advan warna putih;

- Bahwa selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu yang disita dari **FRANSISCA FANNY SURATMAN** tersebut disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3667/NNF/2016 tanggal 04 Mei 2016, pengujian terhadap barang bukti Sabu-Sabu positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjual atau membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Sub. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. **FRANSISCA FANNY SURATMAN** dan Terdakwa II. **ARMAN HAMSA Alias RISKI Alias KIKI Bin H. AMIN MUSTOFA** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 13.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Maret 2016, bertempat di depan SDN Sawahan Kelurahan Pengantigan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya di tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, melakukan permufakatan, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Terdakwa II. ARMAN HAMSA Alias RISKI Alias KIKI Bin H. AMIN MUSTOFA mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Bobby, selanjutnya Bobby menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa II pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 12.00 WIB di tempat Kos Bobby di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, dengan cara Terdakwa II menelpon Bobby dengan menggunakan HP dan mengutarakan tujuannya untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Bobby seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) saudara Bobby menyanggupi ada barangnya kemudian Terdakwa II diminta untuk menemuinya di rumah Kost Bobby Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Tujuan Terdakwa II membeli Narkotika jenis Sabu kepada Bobby karena dimintai tolong oleh Terdakwa I untuk mencari Narkotika jenis Sabu karena ada teman Terdakwa I yang membutuhkan Narkotika jenis Sabu. Terdakwa II mendapatkan uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I yang diberikan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 12.00 WIB di depan rumah Sakit Islam Banyuwangi, setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa II memberikan 1 (satu) paket Narkotika tersebut kepada Terdakwa I di rumahnya yang bertempat di Jalan Bromo Nomor 73 Lingkungan Sawahan Kelurahan Pengantigan Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi dan uang pembeliannya sudah diserahkan kepada Terdakwa II dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa II selanjutnya dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa I, 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada Nanang Wayan Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) paket akan diserahkan kepada Arik yang memesan Narkotika kepada Terdakwa I. Terdakwa II bersedia mencari Narkotika jenis Sabu karena sebagian dari Narkotika jenis Sabu yang diperoleh akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa I dan Nanang Wayan Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di rumah Terdakwa I pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 12.30 WIB dengan cara disiapkan 3 buah pet/injeksi masing-masing mendapatkan satu

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 342 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah, Sabu dicampur dengan air dimasukkan ke dalam injeksi kemudian disuntikkan yang berisi Sabu tersebut ke tangan sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya karena adanya informasi telah terjadi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka petugas Kepolisian Resort Banyuwangi antara lain saksi Setyo Budi Bijaksono, S.H., saksi Dadan Efendi yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 4 (empat) lembar bukti setoran tunai Bank BCA, 1 (satu) buah bendel plastik klip, 1 (satu) buah bekas botol Biore, 1 (satu) buah skrop, 1 (satu) buah sedotan, 2 (dua) buah selotip warna hitam, 1 (satu) buah selotip bening, 1 (satu) buah kotak pumpee, 1 (satu) buah HP Advan warna putih;

- Bahwa selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu yang disita dari **FRANSISCA FANNY SURATMAN** tersebut disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3667/NNF/2016 tanggal 04 Mei 2016, pengujian terhadap barang bukti Sabu-Sabu positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjual atau membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Sub. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 29 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FRANSISCA FANNY SURATMAN dan Terdakwa II. ARMAN HAMSA Alias RISKI Alias KIKI Bin H. AMIN MUSTOFA dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan pernafatan, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FRANSISCA FANNY SURATMAN, dengari pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa I ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidier pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Terdakwa II. ARMAN HAMSA Alias RISKI Alias KIKI Bin H. AMIN MUSTOFA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa II ditahan dan denda sebesar Rp800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidier pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, masing-masing dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;
- 4 (empat) lembar bukti setoran tunai Bank BCA;
- 1 (satu) buah bendel plastik klip;
- 1 (satu) bekas botol Biore;
- 1 (satu) buah skrop;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 2 (dua) buah selotip warna hitam;
- 1 (satu) buah selotip bening;
- 1 (satu) buah kotak pumpee;
- 1 (satu) buah HP Advan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 376/Pid.Sus/2016/PN Byw., tanggal 06 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FRANSISCA FANNY SURATMAN dan Terdakwa II. ARMAN HAMSA Alias RISKI Alias KIKI Bin H. AMIN MUSTOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 342 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FRANSISCA FANNY SURATMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan ARMAN HAMSA Alias RISKI Alias KIKI Bin H. AMIN MUSTOFA, oleh karena dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;
 - 4 (empat) lembar bukti setoran tunai Bank BCA;
 - 1 (satu) buah bendel plastik klip;
 - 1 (satu) bekas botol Biore;
 - 1 (satu) buah skrop;
 - 1 (satu) buah sedotan;
 - 2 (dua) buah selotip warna hitam;
 - 1 (satu) buah selotip bening;
 - 1 (satu) buah kotak pumpee;
 - 1 (satu) buah HP Advan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 791/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 21 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 342 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 6 Oktober 2016 Nomor 376/Pid.Sus/2016/PN Byw, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FRANSISCA FANNY SURATMAN dan Terdakwa II. ARMAN HAMSA Alias RISKI Alias KIKI Bin H. AMIN MUSTOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FRANSISCA FANNY SURATMAN dan Terdakwa II. ARMAN HAMSA Alias RISKI Alias KIKI Bin H. AMIN MUSTOFA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;
 - 4 (empat) lembar bukti setoran tunai Bank BCA;
 - 1 (satu) buah bendel plastik klip;
 - 1 (satu) bekas botol Biore;
 - 1 (satu) buah skrop;
 - 1 (satu) buah sedotan;
 - 2 (dua) buah selotip warna hitam;
 - 1 (satu) buah selotip bening;
 - 1 (satu) buah kotak pumpee;
 - 1 (satu) buah HP Advan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 342 K/Pid.Sus/2017



6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2016/PN Byw. *juncto* Nomor 376/Pid.Sus/2016/PN Byw. *juncto* Nomor 791/PID.SUS/2016/PT Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 09 Januari 2017 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 09 Januari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 09 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Banyuwangi) telah melanggar Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan yang telah diperbarui untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yaitu bahwa terbukti *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga secara hukum putusan *Judex Facti a quo* (Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Banyuwangi) harus dibatalkan;
2. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Banyuwangi) yang telah nyata salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku adalah sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi *a quo* pada hal 20 alinea kesatu dan alinea kedua, yang pertimbangannya secara lengkap berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alinea kesatu : “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan permufakatan atau persekongkolan jahat untuk memiliki Narkotika jenis Sabu-Sabu padahal untuk itu mereka tidak berhak atau tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi”;
 - Alinea kedua : “Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan Pemufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum”;
3. Bahwa adapun pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) yang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku adalah sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Surabaya *a quo* pada hal 11 alinea kesatu, alinea kedua dan alinea ketiga, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Alinea kesatu : “Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 6 Oktober 2016 Nomor 376/Pid.Sus/2016/PN.Byw, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding”;
 - Alinea kedua : “Menimbang, bahwa namun demikian tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang terlalu ringan dengan alasan :
 - Bahwa Para Terdakwa merupakan sindikat perantara/pengedar Narkotika;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 342 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat efek jera para pelaku/Para Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa dan menarik perhatian masyarakat”;
 - Alinea ketiga : “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 6 Oktober 2016 Nomor 376/Pid.Sus/2016/PN.Byw, akan diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang amar selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini”;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagaimana putusannya pada hal 16 point kesatu, yang berbunyi sebagai berikut : (terdapat fakta bahwa) :
- “Bahwa benar Terdakwa I terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 12.30 WIB bertempat di kamar pribadi rumah Terdakwa I di Jalan Bromo Nomor 73 Lingkungan Sawahan, Kelurahan Pengantingan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi”;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Banyuwangi) sebagaimana putusan hal 15 point ke-enam (terakhir) telah terbukti bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang diketemukan dan disita dari para Pemohon Kasasi hanya dengan berat bersih sebesar 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Banyuwangi) sebagaimana putusan hal 15 point ke-enam (terakhir) dan hal 16 point kesatu tersebut di atas, dikaitkan dengan amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Banyuwangi) *a quo*, yang mana telah menerapkan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini *Judex Facti* telah terbukti menyalahi dan melanggar ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, yaitu tentang : Penempatan korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Media dan Rehabilitasi Sosial, yang membahas tentang : berat Narkotika jika seseorang yang tertangkap tangan;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 yang menitikberatkan pada berat Narkotika jika seseorang yang tertangkap tangan, maka secara hukum dalam perkara para Pemohon Kasasi *a quo* tidak seharusnya *Judex Facti* menerapkan Pasal 112

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 342 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa secara hukum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tersebut, dalam perkara para Pemohon Kasasi *a quo* yang mana barang bukti Narkotika jenis Sabu yang diketemukan dan disita dari para Pemohon Kasasi berat bersihnya hanya sebesar 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, haruslah diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, karena posisi para Pemohon Kasasi adalah sebagai korban penyalahgunaan/pengguna/pemakai Narkotika jenis Sabu;
9. Bahwa ketentuan mengenai berat Narkotika jika seseorang yang tertangkap tangan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tersebut, secara hukum juga dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386.Pid.Sus/2011;
Bahwa kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386/Pid.Sus/2011 tersebut telah tegas dinyatakan bahwa : "*Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan alasan-alasan" :
 - a. Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seorang bernama Ganjar Raharjo;
 - b. Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan;
 - c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;
 - d. Dalam proses hukum penyidikan, Polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 342 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yuridis yang telah para Pemohon Kasasi sampaikan tersebut di atas, telah terbukti bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Banyuwangi) telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena telah terbukti menerapkan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386/Pid.Sus/2011 tersebut, pasal yang harus diterapkan adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, karena berdasarkan berat Narkotika sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*, posisi para Pemohon Kasasi dapat dikategorikan sebagai pengguna/pemakai, sehingga lebih tepatnya para Pemohon Kasasi adalah korban adanya penyalahgunaan Narkotika;
11. Bahwa oleh karena terbukti *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Banyuwangi) telah salah menerapkan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam perkara *a quo*, maka dalam hal ini terhadap putusan *Judex Facti a quo* dalam tingkat kasasi ini haruslah dibatalkan, dan secara hukum perkara *a quo* haruslah diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, yang menurut Terdakwa I Shabu tersebut diperoleh dengan cara menyuruh Terdakwa II untuk membelikan paketan Shabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa II membeli Shabu, Shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membagi Shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, yang satu paket diberikan kepada Saksi Nanang Wayan Setyawan sebagai persiapan untuk digunakan atau dipakai bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Nanang Wayan Setyawan, sedangkan satu paket lainnya dibawa sendiri oleh Terdakwa I untuk dijual kepada Arik, namun belum sempat dijual Terdakwa I sudah ditangkap oleh Polisi, demikian juga Terdakwa II juga ditangkap di rumah Terdakwa I;
- Perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa lainnya tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Alternatif Kedua;

Bahwa selain itu alasan kasasi Para Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Terdakwa ditolak dan Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 342 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Terdakwa I. FRANSISCA FANNY SURATMAN** dan **Terdakwa II. ARMAN HAMSA Alias RISKI Alias KIKI Bin H. AMIN MUSTOFA** tersebut ;

Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 06 Juni 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Para Terdakwa** dan **Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti:

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 342 K/Pid.Sus/2017